

**PIAGAM KESEPAKATAN PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN
HUTAN ADAT DESA GUGUK KECAMATAN SUNGAI MANAU
KABUPATEN MERANGIN**

Piagam ini merupakan perubahan sekaligus penyempurnaan dari Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Tanah Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Alasan dirubah dan disempurnakannya piagam tersebut, pertama adanya perubahan batas kawasan hutan adat menurut kesepakatan tata batas hutan adat antara Desa Guguk dengan Desa Parit Ujung Tanjung yang menyebabkan luasan kawasan menjadi berkurang dari 800, 53 ha menjadi 690 ha. Kedua, adanya beberapa aturan yang kurang jelas dan lengkap sehingga menimbulkan peluang pelanggaran yang tidak ada sanksinya serta berakibat tidak adanya kepastian hukum didalamnya. .

Maka pada hari ini, tanggal 9 Mei 2003 dalam rapat bersama masyarakat Desa Guguk yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, tokoh adat, tokoh agama serta tokoh pemuda sepakat merubah dan menyempurnakan Piagam Kesepakatan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan hutan adat tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hutan Adat Desa Guguk adalah hutan adat milik Desa Guguk dan menjadi kewajiban masyarakat Desa Guguk untuk menjaga kelestarian hutan adat tersebut.
2. Hutan Adat Desa Guguk terletak di wilayah Desa Guguk yang memiliki luas 690 ha terletak antara 102° 02' 00" BT-102° 03' 45" BT dan 02° 10' 00" LS - 02° 12' 20" LS berada di kawasan Bukit Tapangggang yaitu “mulai dari Titik Satu di muara Sungai Tai dengan titik koordinat (02°10'06" LS, 102°02'59" BT) ke Titik Dua di Muara Sungai Nilo dengan titik koordinat (02°14'47" LS, 102°03'42" BT) terus menelusuri Sungai Nilo ke Titik Tiga di Muara Sungai Jambun Jalan Logging dengan titik koordinat (02°11'58" LS, 102°03'29" BT) terus mengikuti Jalan Logging kearah Barat sampai ke Titik Empat di Kilometer 68 Jalan Logging dengan titik koordinat (02°12'12" LS, 102°01'58" BT) terus ke Titik Lima di Telun Muara Sungai Kelensen dengan titik koordinat (02°11'37" LS, 102°02'19" BT) terus ke Titik Enam di Sungai Tai Bercabang Dua dengan titik koordinat (02°10'39" LS, 102°02'24" BT) ditarik sejajar dengan Sungai Tai Bercabang Dua berjarak ± 200 meter dari pinggir Sungai Tai sampai bertemu kembali di Titik Satu dengan koordinat (02°10'06" LS, 102°02'59" BT).

3. Dilarang membuat ladang atau humo bukaan baru dikawasan Hutan Adat Desa Guguk.
4. Ladang, Humo dan sesap yang telah ada didalam kawasan Hutan Adat Desa Guguk tidak boleh diperluas dan pemilik tetap dapat memanfaatkannya dengan menanam tanaman keras.
5. Dilarang menangkap ikan dikawasan Hutan Adat Desa Guguk dengan cara menggunakan racun, tuba, listrik (menyentrum), pukut alut, bahan peledak dan mesin kompresor.
6. Ketua kelompok pengelola hutan adat Desa guguk adalah ketua Kalbu yang ada di Desa Guguk.

PEMANFAATAN HUTAN ADAT

1. Kekayaan yang terkandung dalam Hutan Adat Desa Guguk dimanfaatkan untuk masyarakat Desa Guguk di masa sekarang dan masa mendatang.
2. Untuk keperluan sendiri dan fasilitas umum masyarakat Desa Guguk dapat mengambil kayu di kawasan hutan adat dengan syarat mengambil surat izin dari kepala desa melalui kelompok pengelola dengan membayar bunga kayu sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku
3. Untuk keperluan sendiri masyarakat boleh mengambil rotan dan manau dengan syarat mengambil surat izin dari Kepala Desa melalui kelompok pengelola dan membayar bunga kayunya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.
4. Masyarakat dapat mengambil buah-buahan dengan ketentuan tidak menebang dan merusak batangnya dan khusus untuk pohon durian ketentuannya juga tidak boleh dipanjat.
5. Masyarakat dapat mengambil hasil hutan yang terkandung di dalam hutan adat dengan ketentuan harus meminta izin kepla desa melalui kelompok pengelola.
6. Pemanfaatan Hutan Adat Guguk dalam bentuk pengambilan kayu untuk keperluan sendiri maupun untuk fasilitas umum diwajibkan menanam 5 (lima) batang pohon setiap pengambilan 1 (satu) batang pohon.

SANKSI PELANGGARAN ATAS KETENTUAN HUTAN ADAT

1. Barang siapa yang melakukan penebangan liar dengan maksud untuk menjual kayu hasil tebangan tersebut di dalam kawasan hutan adat, dikenai sanksi menurut hukum adat dengan 1 ekor kerbau, beras 100 gantang, kelapa 100 buah, serta selemak semanisnya, atau denda Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kayu serta alat penebangan disita untuk Desa.
2. Barang siapa yang menebang hutan adat untuk membuat humo atau kebun dikenai sanksi menurut hukum adat 1 ekor kerbau , 100 gantang beras, 100 buah kelapa, serta selemak semanis, atau denda Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
3. Barang siapa mengambil hasil hutan adat tanpa izin dikenai sanksi denda setinggi-tingginya 1 ekor kambing, 20 gantang beras, 20 buah kelapa dan selemak semanisnya.
4. Barang siapa yang mengambil buah-buahan dengan menebang dan merusak pohonnya dikenai sanksi 1 ekor kambing 20 gantang beras dan selemak semanisnya.
5. Apabila ketentuan sanksi tidak dilaksanakan maka pelaku pelanggaran akan diajukan ke hukum negara oleh Kepala Desa, BPD dan Lembaga Adat setelah mendapat laporan dan masukan dari Kelompok Pengelola Hutan Adat.

SANKSI PELANGGARAN ATURAN PENANGKAPAN IKAN DI DALAM KAWASAN HUTAN ADAT

1. Bagi yang menangkap ikan dengan menggunakan racun, tuba dan bahan peledak dijatuhi sanksi adat 1 ekor kerbau, beras 100 gantang serta selemak semanisnya atau denda sejumlah Rp. 3.000. 000 (tiga juta rupiah).
2. Bagi yang menangkap ikan dengan menggunakan kompresor, listrik (menyentrum), pukot alut dan sebagainya yang mengancam keberadaan dan kehidupan ikan dijatuhi sanksi menurut keputusan musyawarah Lembaga Adat Desa Guguk.

ATURAN KHUSUS PERLINDUNGAN SATWA

1. Kekayaan yang terkandung dalam Hutan Adat Guguk sebagaimana dimaksud dalam aturan pemanfaatan Hutan Adat Guguk butir 1 juga termasuk kekayaan satwa yang harus dilindungi dari kepunahan.
2. Perlindungan satwa tersebut telah diatur dalam peraturan per-undang-undangan yang berlaku dan sudah menjadi kewajiban setiap masyarakat untuk melindungi dan mempertahankan keberadaannya.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan satwa yang berada dalam kawasan hutan adat Guguk akan diproses menurut hukum positif yang berlaku dan atau dijatuhi denda adat berdasarkan musyawarah adat Desa Guguk.
4. Jenis-jenis satwa yang harus dilindungi tersebut sebagaimana lampiran piagam kesepakatan ini.

KETENTUAN TAMBAHAN

- I. Dalam membuat keputusan terhadap pelanggaran dan perubahan terhadap piagam kesepakatan ini dilakukan melalui musyawarah tingkat Desa.
- II. Pembagian hasil denda dan hasil dari izin pemanfaatan hutan adat dengan ketentuan 40 % untuk kas desa, 30 % untuk kas Kelompok Pengelola Hutan Adat, 20 % untuk kas kalbu dan 10 % untuk kas karang taruna.

KETENTUAN PENUTUP

- I. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Piagam Kesepakatan.
- II. Dengan berlakunya piagam kesepakatan ini, maka Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Tanah Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kami yang bersepakat atas nama masyarakat Desa Guguk :

<u>Dusun Guguk</u>	<u>Dusun Simp. Guguk</u>	<u>Dusun Marus</u>	<u>Dusun Padang Kulim</u>
Kepala Dusun	Kepala Dusun	Kepala Dusun	Kepala Dusun
A. Rachman Tokoh Adat	M. Yazid Tokoh Adat	Zahari Tokoh Adat	M. Nur Tokoh Adat
Tokoh Pemuda	Tokoh Pemuda	Tokoh Pemuda	Tokoh Pemuda
Harun Tokoh Agama	Syafri. U Tokoh Agama	Rahmat Tokoh Agama	Tokoh Agama

Kaum Perempuan

Sari Benun

Siti Amin

Siti Aman

Lembaga Adat Desa Guguk

H. Ahmad. T
Ketua

Pemerintahan Desa Guguk

Kepala Desa Guguk

Badan Perwakilan Desa Guguk

MAHMUD

Sekretaris Desa Guguk

JHON IKHSAN, SH
Ketua

RAZALI